

**ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK  
DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (Studi Putusan No. 290/  
Pdt. G/1991/ P. A. WSP)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**AGUS WALUYO**

NIM. 990710101257

Asal:	Hudiah
TerimaTgl:	19 FEB 2004
No. Induk:	
Pengkatalog:	

Klass	346.016
	WAL
	a

Hukum perkawinan

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK  
DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (Studi Putusan  
No. 290/Pdt. G/1991/ P. A. WSP)**

Oleh:

**AGUS WALUYO**  
NIM: 990710101257

Pembimbing:

**RUSBANDI SOFJAN, S. H.**  
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing:

**EDY SRIONO, S. H.**  
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

"Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah terlebih baik (daripada bercerai). (Memang) manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada isterimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan".

(QS. An-Nisa': 128)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu yang telah banyak memberikan perubahan cara berfikir penulis.
2. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan doanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
3. Dosen dan Guru-guru yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis.
4. Kakek dan Nenekku yang kusayangi.
5. Semua Pamanku yang telah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan kuliah.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 (tujuh)  
Bulan : Nopember  
Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,



SUGIJONO, S. H.  
NIP. 131 403 358




NANANG SUPARTO, S. H.  
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji:

1. RUSBANDI SOFJAN, S. H.  
NIP. 130 350 761



2. EDY SRIONO, S. H.  
NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/ P. A. WSP)**

Oleh:

**AGUS WALUYO**  
NIM: 990710101257

Pembimbing



**RUSBANDI SOFJAN, S. H.**  
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing




**EDY SRIONO, S. H.**  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

Dekan,



**KOPONG-PARON PIUS, S. H., S. U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Tentang Ijin Gugatan Cerai Talak Dari Atasan Bagi Seorang Suami Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri (Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/ P.A. WSP)**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa telah banyak pihak yang berperan membantu memberikan pengarahan, sumbangan pikiran dan dorongan semangat. Untuk itu sudah seharusnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S. H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S. H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Sugijono, S. H., selaku Ketua panitia penguji yang telah meluangkan waktunya.
5. Bapak Nanang Suparto, S. H., selaku Sekretaris panitia penguji yang telah meluangkan waktunya.
6. Ibu Emi Zulaika, S. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta asisten dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Semua karyawan/karyawati dan segenap unsur civitas akademika yang lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Teman-temanku di HMI; Faiq, Andreas, dan Fendik, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan "*yakin usaha sampai*".

10. Teman-teman KKM di Mapolres Jember, Yasir, Tietien, Anggren, Yolanda, Wuri, Ririn, Dedy Arab, Hari, Ihsan, terima kasih atas kebersamaannya.
11. Keluarga besar Bapak Drs. M. Anwar, MSc., di Bengawan Solo.
12. Sahabatku Miftahurrohmat Rosyidi, S. Sos., beserta adik Ita Fitria Hidayat, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
13. Sahabatku senasib dan sepenanggungan “Si Romo” (Yoyok Harianto), terima kasih atas segala bantuannya, aku tidak akan melupakan kebersamaan kita selama di Unej.
14. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember; Amirudin, Fachrudin Harahap, Betty, Ika, Yuli, Rika, Tufa, terima kasih atas kebersamaannya.
15. Teman-teman kost; Pak Tisna, Edy, Solikin, Dedy, Adi, Suryadi (Mat Sur), Yoyok “si pengusaha Louhan”, Fajar, Lutfi, dan Fany. Aku sangat merindukan kalian, kapan kita akan ngamen bareng lagi. ”hidupku hampa TANPA KALIAN”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Akhirnya dengan penuh harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama bagi mereka yang membutuhkannya.

Jember, Nopember 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian, Alasan, dan Macam-macam Perceraian...	12
2.3.2 Pengertian Ijin Permohonan Talak, Pegawai Negeri, Atasan dan Pejabat.....	14
2.3.3 Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	16

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Prosedur Ijin Permohonan Talak Dari Atasan Bagi Seorang Suami Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri.....	19
3.2 Konsekuensi Yuridis Apabila Atasan Tidak Menanggapi dan Menolak Permohonan Ijin.....	21
3.3 Kajian .....	24

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan .....	31
4.2 Saran .....	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## ABSTRAKSI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah mempersukar perceraian terlebih perceraian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dan surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengajuan permohonan ijin talak tersebut, terkadang pihak Pejabat tidak memberikan tanggapan atau dapat dikatakan tidak memberikan surat keterangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 6 (enam) bulan sehingga ini akan menghambat proses perceraian.

Dengan latar belakang hal tersebut diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul "**Analisis Yuridis Tentang Ijin Gugatan Cerai Talak Dari Atasan Bagi Seorang Suami Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri**". Sebagai faktanya adalah Perkara Nomor 290/Pdt. G/1991/ P.A. WSP yang penulis dapatkan dari majalah Varia Peradilan.

Permasalahan yang penulis ketengahkan yaitu berkaitan dengan bagaimana prosedur ijin permohonan talak dari atasan bagi seorang suami yang berstatus sebagai pegawai negeri dan bagaimana konsekuensi yuridisnya apabila atasan tidak menanggapi dan menolak permohonan ijin tersebut.

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan memakai data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini, penulis lakukan melalui studi kepustakaan, dan analisa datanya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan proses perceraian, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses pengajuan ijin permohonan talak. Prosedur ijin permohonan talak oleh pemohon diajukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari. Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil atau bawahannya dalam lingkungan kerjanya untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan apakah diterima atau ditolak maka Pejabat dianggap tidak menanggapi dan menolak ijin permohonan talak dari pemohon. Bagi pihak Pengadilan Agama tetap memproses perkara tersebut dengan didasarkan pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun pihak pemohon belum memperoleh ijin dari atasan.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aristoteles seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga (Lili Rasjidi, 1991: 1).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober Tahun 1975. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai tujuannya dengan jelas dapat dibaca pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bahagia itu, demikian disebutkan dalam penjelasannya berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa selain dari perkawinannya harus diselenggarakan menurut agama, pembinaan dan pengembangan keluarga atau rumah tanggapun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anonim, 1994: 28).

Oleh karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka prinsip yang dianut oleh Undang-undang perkawinan adalah mempersukar perceraian.

Menurut Undang-undang perkawinan, perceraian hanya mungkin dilakukan apabila dipenuhi alasan-alasannya, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan melalui acara tertentu. Hal itu dilakukan setelah pengadilan tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Alasan-alasan yang dimaksud diatas termaktub di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: a) salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e) salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mencermati ketentuan pada huruf "f" tersebut adalah sangat dimungkinkan bagi suami atau isteri untuk mengajukan perceraian apabila dalam rumah tangga mereka selalu diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Suami ataupun isteri dapat berdalih bahwa dalam rumah tangga yang telah ditempuh bersama sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Perceraian yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sering terjadi di kalangan masyarakat, baik itu yang berstatus sebagai masyarakat biasa maupun dari unsur aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil).

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan

kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Dalam hal perkawinan antara masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil dibedakan dalam mengajukan permohonan, oleh karena itu dalam hal perceraianpun antara masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan dalam pengajuan permohonan.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dan surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristeri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Putusan P.A. WSP No. 290/Pdt. G/1991 tentang ijin permohonan talak dari seorang suami yang berstatus sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG IJIN GUGATAN CERAI TALAK DARI ATASAN BAGI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI”** (Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/ P.A WSP”).

## **1.2 Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu interpretasi yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadi pengembangan yang terlalu luas, sehingga tujuan dari maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari

penulisan skripsi ini adalah mengkaji secara yuridis putusan No. 290/Pdt. G/1991/P.A WSP tentang Ijin Gugatan Cerai Talak Dari Atasan Bagi Seorang Suami Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan ruang lingkupnya, maka rumusan masalah yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur ijin permohonan talak dari atasan bagi seorang suami yang berstatus sebagai pegawai negeri ?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis apabila atasan tidak menanggapi dan menolak permohonan ijin ?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum dan almamater tercinta yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;
3. Untuk kepentingan perkembangan hukum perkawinan.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur ijin permohonan talak dari atasan bagi seorang suami yang berstatus sebagai pegawai negeri;
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis apabila atasan tidak menanggapi dan menolak permohonan ijin.



## 1.5 Metode Penulisan

Sebagaimana lazimnya ciri-ciri umum yang dimiliki bagi penulisan karya ilmiah dimana harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Soekanto, 1986: 6).

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sekiranya sesuai dengan obyek studi sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang dipergunakan. Metode yang penulis maksud berupa pendekatan masalahnya, sumber data, pengambilan data dan penganalisaan data yang ada.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana pemaparan data-data yang ada dengan memakai analisis yang berpijak pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara yang dikaji. Pendekatan ini berusaha memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang timbul melalui penyelidikan yang meliputi pengumpulan data, penafsiran suatu gejala, gagasan yang timbul dari studi putusan sebagai upaya untuk mencermati posisi hukum atau penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder. Sumber data sekunder ini antara lain, yaitu:

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1998: 52).

Data sekunder ini penulis dapatkan dari bahan kepustakaan, yaitu dari majalah varia peradilan dan buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini, penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu terhadap buku-buku literatur, majalah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan atau berkaitan dengan judul skripsi ini.

### **1.5.4 Analisa Data**

Metode analisa data yang penulis pergunakan untuk mengolah data, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik (non statistik) melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, dianalisa berdasarkan teori dan pemecahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan tersebut (Soemitro, 1998: 138).

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

A. Ahmad Masseurang yang beragama Islam pada Desember 1984 telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama Apida yang juga beragama Islam di Kantor Urusan Agama Lalabata Kabupaten Soppeng. A. Ahmad Masseurang adalah seorang pegawai negeri yang tepatnya bekerja di Kantor Perindustrian Watan Soppeng, sedangkan Apida (isteri A. Ahmad) adalah seorang ibu rumah tangga. Setelah pernikahan ini, semula masih berdiam bersama dirumah ibunya Ahmad, kemudian mereka pindah ke rumah tangganya sendiri setelah mempunyai rumah.

Selama pernikahannya berlangsung, sejak tahun 1984 sampai 1991 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Hasayady, Nadaky dan Rati. Pada tahun 1991 mulai timbul keretakan rumah tangga sebagai suami isteri. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya pemberian uang setiap bulan oleh Ahmad kepada ibu kandungnya untuk membantu kehidupan ibunya, yang mana dalam memberikan sebagian gajinya itu Ahmad tidak memberitahukan kepada Apida sebagai isterinya.

Sejak saat itu timbullah pertengkaran antara Ahmad dengan isterinya (Apida). Karena terlalu seringnya mereka bertengkar, maka suami (Ahmad) tanpa ijin isterinya meninggalkan rumah kediaman bersama sebulan lamanya tanpa peduli satu sama lain. Usaha kaum keluarga untuk merukunkan suami-isteri, Ahmad dan Apida mengakhiri persengketaan mereka ternyata tidak berhasil.

Pemohon sebelum mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Watan Soppeng, terlebih dahulu meminta ijin dari atasannya karena pemohon Achmad adalah seorang Pegawai Negeri yang tepatnya bekerja sebagai karyawan di Kantor Perindustrian Watan Soppeng. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun ijin tersebut, setelah 6 (enam) bulan berlalu belum juga berhasil memperoleh ijin dari atasannya. Akan tetapi meskipun ijin dari atasan tidak diberikan, Pemohon dalam

hal ini adalah Ahmad Masseurang tetap mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Watan Soppeng.

Pada akhirnya pihak suami (A. Ahmad Masseurang) mengajukan permohonan talak terhadap isterinya Apida di Pengadilan Agama Watan Soppeng dengan mengemukakan dalih sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri ini telah timbul ketidakcocokan yang kemudian meningkat menjadi percekocokan yang terus menerus yang tidak mungkin diperbaiki lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal.
2. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka suami berhak menuntut perceraian terhadap isterinya.

Dasar alasan tersebut diatas maka suami (pemohon) memohon kepada Pengadilan Agama Watan Soppeng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (Ahmad) untuk mengikrarkan talaknya dengan talak satu terhadap termohon (Apida).
2. Mohon putusan lain berdasar atas keadilan.

Meskipun ijin dari atasan belum di peroleh oleh Pemohon, tetapi pihak Pengadilan Agama Watan Soppeng tetap memproses permohonan talak dari Pemohon (Ahmad) dengan dalih "bahwa untuk mencapai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka perkara tersebut harus diselesaikan".

Atas permohonan talak pemohon tersebut, pihak isteri selaku termohon memberikan jawaban berupa menyangkal permohonan talak dan mohon agar permohonan talak yang diajukan pemohon tersebut ditolak oleh hakim dengan alasan atau dalih bahwa sebenarnya termohon (isteri) dalam hal ini adalah Apida tidak keberatan apabila pemohon (suami) yaitu Ahmad memberikan sumbangan uang kepada ibu kandungnya setiap bulan, namun cara yang ditempuh Ahmad dengan cara diam-diam itu yang tidak disetujui oleh Apida, sehingga menurut Apida terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya dapat dirukunkan kembali dan Apida bersedia berbaikan dengan suami (Ahmad).

Dalam perkara ini, berdasarkan atas pengakuan Termohon atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti para saksi maka majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah

karena terjadi cekcok terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam serta dalil dari Hadits Rosulullah SAW: "Thalak itu adalah hak bagi lelaki (suami) dan Iddah itu adalah hak bagi wanita (isteri)".

Alasan yuridis tersebut diatas, maka Hakim pertama Pengadilan Agama Watan Soppeng mengabulkan permohonan Pemohon (A. Ahmad Maseirang) dan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Apida).

Dalam proses pemeriksaan tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya adalah bahwa tindakan termohon (Apida) yang telah mengirimkan surat kepada ibu mertuanya (ibu suaminya) yang berisi mengharamkan uang pemberian Ahmad sebesar 1/5 gajinya serta melarang ibu mertuanya menginjak rumahnya dan menyatakan tidak ada lagi menantunya yang bernama Apida adalah merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak menantu terhadap ibunda suaminya. Dengan alasan ini, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang menguatkan putusan Pengadilan Agama Watan Soppeng yaitu menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon (Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Apida).

Dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi, Majelis Mahkamah Agung R.I membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang karena Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang telah salah dalam menerapkan hukum. Setelah memeriksa perkara ini, maka dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara suami-isteri ternyata baru berlangsung beberapa bulan, sedangkan pertengkaran antara suami-isteri tersebut karena adanya bantuan keuangan oleh suami kepada ibu kandungnya, namun pihak isteri (Apida) telah berjanji akan menjadi seorang isteri yang setia dan taat kepada suaminya. Disamping itu dari berita acara persidangan, belum dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dalam penilaian prosedur

administrasi, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang telah keliru, karena permohonan cerai yang dilakukan dari termohon kasasi belum mendapat surat ijin dari atasannya.

## 2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masalah perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, diatur dalam BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan pengadilan.

Dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang bersifat lebih khusus yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan maupun perceraian. Segala persyaratan dalam Peraturan Pemerintah ini harus ditaati dan dipenuhi. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang ijin permohonan talak bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 3:

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;
  - (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
  - (3). Dalam surat permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
- b. Pasal 5 ayat (2):
- “Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima ijin dimaksud”.
- c. Pasal 7:
- (1). Ijin untuk bercerai dapat diberikan Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  - (2). Ijin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
  - (3). Ijin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
    - a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    - b) tidak ada alasan untuk bercerai;
    - c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- d. Pasal 12:
- “Pemberian atau penolakan pemberian ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan ijin tersebut”.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian, Alasan dan Macam-macam Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarinya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendapat tempat tersendiri karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat sebelum Rancangan Undang-undang Perkawinan berhasil diundangkan. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, maka tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang dapat diterima (Soedaryo Soimin, 1992: 69).

Menurut beberapa ahli hukum, pengertian perceraian dapat dikemukakan antara lain:

1. Subekti, menyatakan: “Perceraian adalah penghapusan daripada perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan” (1984: 42)
2. Happy Marpaung, menyatakan: “Bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim” (1983: 16)
3. Soetojo Prowirohamidjojo, menyatakan bahwa: “perceraian adalah penjatuhan talak, dimana hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan” (1988: 123).

Berdasarkan 3 (tiga) pengertian diatas maka dapat dikemukakan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim.



Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai macam-macam perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan perceraian dalam 2 (dua) macam, yaitu:

1. Cerai talak; yang dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama, yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.
2. Cerai gugat; yang dapat dijatuhkan isteri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan gugatan cerai oleh suami atau isteri yang melakukan perkawinan menurut agama selain Islam atau menurut cara lain melalui Pengadilan Negeri, yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 (Hilman Hadikusuma, 1990: 171).

Sedangkan mengenai talak, Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan: "Talak adalah melepaskan isterinya dari ikatan perkawinan" (1991: 85)

Mengenai macam-macam talak, Martiman Prodjohamidjojo, membedakan talak dalam 3 (tiga) macam yaitu:

1. Talak satu (*talaq raj'i*), yaitu talak yang masih memungkinkan suami untuk kembali kepada isterinya pada masa *iddah* (waktu tunggu);
2. Talak dua (*talaq bain kecil*), yaitu talak yang masih memungkinkan suami untuk kembali kepada isterinya pada saat masa *iddah* (waktu tunggu);
3. Talak tiga (*talaq bain besar*), yaitu talak yang tidak memungkinkan suami untuk kembali kepada isterinya, baik sebelum dan sesudah masa *iddah*. Suami dapat kembali kepada isterinya setelah bekas isterinya menikah dengan orang lain dengan ijab dan qabul, walinikah, saksi-saksi dan seterusnya, kemudian bekas isterinya itu bercerai dengan suami barunya.

Sedangkan cara untuk melafaskan talak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Cara terang (*sharih*), yaitu kalimat tidak ragu-ragu lagi, bahwa yang dimaksud memutuskan ikatan perkawinan, seperti: "Aku talak engkau" atau "Aku talak isteriku bernama A". Kalimat yang sharih ini tidak perlu dengan niat, berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, kedua-duanya terus bercerai, asal perkataan itu bukan berupa hikayat.
2. Cara sindiran (*kinayah*), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian perkawinan atau lain, seperti: "Pulanglah engkau ke rumah keluargamu" atau "Pergilah dari sini" dan sebagainya (Martiman Prodjohamidjojo, 1991: 85-86).

### **2.3.2 Pengertian Ijin Permohonan Talak, Pegawai Negeri, Atasan dan Pejabat**

Dalam mengajukan permohonan talak bagi Pegawai Negeri, harus mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada atasan. Hal ini berbeda dengan masyarakat biasa karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Ngatenan memberikan pengertian tentang ijin: "Ijin adalah pernyataan mengabdikan atau membolehkan" (1987: 14).

Apabila dikaitkan dengan permohonan talak, maka ijin permohonan talak adalah pernyataan mengabdikan atau membolehkan dari seorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan permohonan talak yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pada BAB I pasal 1 merumuskan tentang pengertian Pegawai Negeri, Atasan dan Pejabat.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri. Pegawai Negeri Sipil sendiri dibagi menjadi a) Pegawai Negeri Sipil Pusat, b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, Kepaniteraan Pengadilan, yang bekerja pada Perusahaan Jawatan, yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom, yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain-lain serta yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

Atasan adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri.

Sedangkan Pejabat adalah seorang Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai pemerintah negara Indonesia mencakup seluruh pejabat negara dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia. Salah satu alasan formal untuk mencakup pejabat negara itu dalam pembahasan tentang kepegawaian pemerintah negara adalah adanya beberapa peraturan perundang-undangan tentang kedudukan keuangan, gaji, tunjangan jabatan, atau nama lainnya seperti uang kehormatan bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri dsb.

Alasan lainnya yang bersifat substansial berada dalam bidang sumber daya manusia, ketenagakerjaan maupun dalam rangka proses staffing dari suatu organisasi. Yang dimaksud dengan suatu organisasi disini adalah pemerintah Negara Indonesia. Semua orang yang mengisi seluruh jabatan dan bekerja/bertugas dalam lingkungan pemerintah negara Indonesia disebut juga Pegawai Republik Indonesia.

Pejabat mana saja yang termasuk ke dalam lingkup Pejabat Negara antara lain dapat dipedomani penjelasan Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah: 1) Presiden dan Wakil Presiden, 2) anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat, 3) anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung, 5) anggota Dewan Pertimbangan Agung, 6) Menteri, 7) Kepala Perwakilan R. I di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, 8) Gubernur Kepala Daerah, 9) Bupati Kepala Daerah/Walikota/madya Kepala Daerah, 10) Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari daftar diatas jelas siapa yang termasuk pejabat negara dan kemudian mereka dapat dikelompokkan berdasarkan lembaga atau satuan organisasi pemerintah Negara Indonesia (C.S.T. Kansil, 1995:491-492).

### **2.3.3 Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus mengindahkan ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga harus mengindahkan ketentuan khusus sebagaimana termaktub dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai ijin perceraian (Riduan Syahrani, 1986: 65).

Pada Pasal 3 dan Pasal 5 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat melalui saluran hierarki dan permintaan itu diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan ijin bercerai harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin perceraian itu.

Alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk bercerai harus terlebih dahulu merukunkan kembali pasangan suami isteri (*pasutri*) itu, jika tidak berhasil maka meneruskan permintaan itu kepada Pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima permintaan ijin diajukan. Dalam surat pertimbangan itu antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan.

Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan atau syarat-syarat yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin itu kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/isteri Pegawai Negeri yang mengajukan permintaan ijin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima surat permintaan ijin perceraian tersebut.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali pasangan suami isteri (*pasutri*) yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasehat. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka

Pejabat dapat menginstruksikan kepada Pejabat lain dalam lingkungan tempat tinggal suami isteri yang mengajukan perceraian untuk merukunkan kembali pasangan suami isteri (*pasutri*) tersebut. Jika dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan. Apabila usaha itu tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu (Riduan Syahrani, 1986: 67-68).

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menegaskan bahwa ijin tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

1. Alasan yang digunakan karena isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
3. Tidak ada alasan untuk bercerai;
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menegaskan bahwa ijin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian, apabila ia tetap ingin bercerai, maka ia harus menempuh prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.



## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan terhadap permasalahan yang penulis ajukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan proses perceraian, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses pengajuan ijin permohonan talak. Prosedur ijin permohonan talak oleh pemohon diajukan secara tertulis kepada atasan dan dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil atau bawahannya dalam lingkungan kerjanya untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan apakah diterima atau ditolak maka Pejabat dianggap tidak menanggapi dan menolak ijin permohonan talak dari pemohon. Bagi pihak Pengadilan Agama tetap memproses perkara tersebut dengan didasarkan pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun pihak pemohon belum memperoleh ijin dari atasan.

### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- bahwa ketentuan yang terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pegawai negeri sipil dan bertentangan dengan hak asasi manusia serta mempengaruhi prinsip kebebasan hakim dalam

memeriksa perkara di pengadilan. Dengan alasan yuridis diatas, maka PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus dicabut.





DAFTAR PUSTAKA

- Andi Tahir Hamid. 1994. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyu*. Sinar Grafika: Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian, Alasan Serta Akibatnya, Tata Cara Perceraian (UU No. 1/1974 jo PP No. 9/1975)*. Tonis: Bandung.
- Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- M. Ngatenan. 1987. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Dahara Prize: Semarang.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1991. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*. PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Soebijono Tjitrowinoto. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa: Jakarta.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Victor Situmorang. 1988. *Keputusan Wanita Di Mata Hukum*. Bina Aksara: Jakarta.
- Anonim. 1994. *Mimbar Hukum*. Varia Peradilan, hal: 28.
- Anonim. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.



## PENGADILAN AGAMA :

## KASUS SUAMI ISTRI PISAH MEJA DAN TEMPAT TIDUR

- Kasus Posisi:

- Ahmad, pegawai negeri - berdiam di Kab. Soppeng, pada Desember 1984 menikah dengan wanita Apida.
- Setelah pernikahan ini semula masih berdiam bersama dirumah ibunya Ahmad, kemudian mereka pindah kerumah tangganya sendiri.
- Selama hidup berumah tangga, suami-isteri ini dikaruniai tiga orang anak 1. Hasayady 2. Nadaky dan Rati.
- Tanpa memberitahu isterinya, maka Achmad setiap bulannya mengirimkan uang yang diambil dari sebagian gajinya kepada ibu kandungnya Achmad untuk membantu kehidupan ibunya tersebut.
- Pemberian uang setiap bulan oleh Ahmad kepada ibu kandungnya tersebut kurang disetujui oleh istrinya (Apida), karena Ahmad tidak pernah memberitahukan masalah tersebut kepada istrinya ( Apida ).
- Keadaan tersebut menjadi sebab timbulnya pertengkaran antara Achmad dengan istrinya ( Apida ). Karena terlalu seringnya mereka bertengkar, maka suami Achmad tanpa izin istrinya meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah meja dan tempat tidur sebulan lamanya, tanpa peduli satu sama lain.
- Apida jernih menyatakan bahwa ia tidak keberatan suaminya ( Achmad ) setiap bulan memberikan sumbangan uang kepada ibu kandungnya, namun cara yang ditempuh Achmad secara diam-diam itu yang tidak disetujui oleh istrinya ( Apida ).
- Usaha kaum keluarga untuk merukunkan suami-istri, Achmad dan Apida mengakhiri persengketaan mereka ternyata tidak berhasil. Akhirnya Achmad mengajukan

gugatan terhadap istrinya ( Apida ) di Pengadilan Agama Watan Soppeng dengan tuntutan sebagai berikut:

- Primair :  
Menetapkan memberi izin kepada pengugat (Achmad) untuk meng-ikrarkan talaknya dengan talak satu terhadap tergugat (Apida).
- Subsidiar :  
Mohon putusan lain berdasar atas keadilan.

**PENGADILAN AGAMA**

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dalam gugat konvensi :
- Bahwa telah terbukti Achmad dengan Apida adalah suami-istri yang menikah pada Desember 1984 di Watan Soppeng, dan mempunyai tiga anak orang anak kandung.
- Bahwa pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap termohon dengan alasan telah terjadi cekcok sehingga rumah tangga kurang tentram, yang akhirnya pemohon (Achmad) meninggalkan termohon (Apida) untuk pindah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon Achmad ialah Pegawai Negeri, sehingga ia harus memperoleh izin lebih dulu dari atasannya, sesuai dengan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990. Namun izin tersebut, setelah 6 bulan berlalu, belum juga berhasil memperoleh izin atasannya. Karena itu Hakim berkesimpulan bahwa untuk mencapai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perkara ini harus diselesaikan.
- Bahwa berdasar atas pengakuan termohon atas dalil yang dikemukakan oleh pemohon dihubungkan dengan bukti para saksi maka majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara pemohon dengan termohon telah pecah karena terjadi cekcok terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf "f". PP

No 9 Tahun 1975 jo UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam serta dalil dari Hadis Rosulullah SAW :

"Talak itu adalah hak bagi lelaki (suami) dan Iddah itu adalah hak bagi wanita (istri)".

- Dengan alasan Juridis tersebut, maka gugatan Konvensi -dikabulkan.
- Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh termohon (Apida) agar supaya gaji suami ( Achmad ), diadakan pembagian, menurut Hakim, masalah ini bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya.
- Akhirnya Hakim pertama Pengadilan Agama memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Achmad) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada termohon (Apida).

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Rekonvensi tersebut.
- Dst.....dst.....dst.

**PENGADILAN TINGGI AGAMA :**

- Termohon (Apida), menolak putusan Hakim pertama Pengadilan Agama tersebut di atas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tindakan termohon (Apida), yang telah mengirimkan surat kepada ibu mertuanya ( ibu suaminya ), yang berisi mengharamkan uang pemberian Achmad sebesar 1/5 gajinya serta menarang ibu mertuanya mengirimkannya dan menyatakan tidak ada lagi menantunya bernama Apida,

adalah merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak menantu terhadap ibunya suaminya.

- Bahwa permohonan pemohonan Achmad untuk menolak istrinya (Apida) atas dasar tindakan termohon (Apida) yang telah mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus-menerus, adalah tindakan yang sudah sepatutnya, karena disamping telah memenuhi ketentuan pasal 19 "f" dari PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f. Kompilasi Hukum Islam, juga mengingat peristiwa pada masa Rasulullah SAW, dimana Al Qamah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW ternyata tidak dapat mengucapkan kalimat LAA ILA HA ILLALLAH pada saat yang bersangkutan akan menghembuskan nafas, yang terakhir, bahkan hampir dibakar hidup-hidup hanya karena lebih mengikuti kehendak istrinya dari pada kata-kata ibunya.
- Dengan alasan ini maka putusan Hakim pertama terhadap gugatan Kompensi, dapat dikuatkan.
- Dalam Rekonpensi:
- Dalam Berita Acara sidang pertama sampai sidang ke-empat, tidak ternyata adanya gugatan rekonpensi dari tergugat (pembanding), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, menurut hukum, tidak ada gugatan rekonpensi.
- Dengan pertimbangan diatas, maka hakim banding memberikan putusan sebagai berikut.

Mengadili:

- Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watan Soppeng, No.290/Pdt.G/1991/PA.WSP, Tgl 27 Muharam 1413 H. atau tanggal 28 Juli 1992 dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:  
Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan/memberi izin kepada pemohon (Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu Raf'i kepada termohon

(Apida) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watan Soppeng.

Membebankan kepada per:ohon membayar biaya perkara ini Rp 5.000,

MAHKAMAH AGUNG

- Apida (isteri Achmad), menolak putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Majelis MA-RI yang ditugasi memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa Judex Facti, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini
- Pendirian Majelis MA-RI tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang pada pokoknya: bahwa pisah meja dan tempat tidur antara suami-istri, ternyata baru berlangsung beberapa bulan, sedangkan pertengkaran antara suami-istri tersebut karena adanya bantuan keuangan oleh suami kepada ibu kandungnya, namun pihak istri (Apida) telah berjanji akan menjadi seorang istri yang setia dan taat kepada suaminya.
- Disamping itu dari berita acara persidangan, belum dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukun kembali
- Akhirnya majelis MA-RI memberikan putusan juga amarnya sub:
  - Mengadili
  - Membatalkan putusan pengadilan tinggi agama ujung pandang tanggal 28 Desember 1992. M, bertepatan tanggal 4 rajab 1413. H, No. 290/Pdt.G/1991 /PA.WSP
  - Mengadili sendiri
  - Menolak permohonan pemohon
  - Menghukum Pemohon membayar perkara ini Rp. 36.500,

- Catatan:
  - Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sbb:
  - Suami-istri yang telah mempunyai tiga orang anak kemudian terjadi perceraian, sehingga suami meninggalkan anak istrinya dan hidup berpisah beberapa bulan lamanya tanpa peduli satu sama lain. Perceraian ini timbul karena istri tidak dapat menyetujui suami tanpa memberi tahu istrinya memberikan bantuan uang setiap bulannya kepada ibu kandung suami. Karena hidup pisah meja makan dan tempat tidur antara suami-isteri tersebut terjadi baru beberapa bulan saja dan ternyata isteri telah berjanji akan menjadi isteri yang setia dan taat pada suami, maka fakta yang demikian menurut MA-RI belum dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, ex pasal 19.f dari P.P. no. 9/Tahun 1975 jo UU No. 7 tahun 1974 jo pasal 116 f. Komposisi Hukum Islam.
  - Demikian Catatan atas kasus ini.
 

(Ali Boediarto)
  - Pengadilan Agama di Watan Soppeng No. 290/Pat.G/1991/P.A.WSF, tgl 28 Juli 1992 M bertepatan tanggal 27 Muharam 1413 H.
  - Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 71/1992, tgl 28 Desember 1992 M, bertepatan dengan tgl 4 Rajab 1413 H
  - Mahkamah Agung RI No. 81 K/AG/1995, tgl 26 Februari 1994, Majelis terdiri dari: Prof.DR. H. Busthanul Arifin, SH Ketua Muda selaku ketua sidang, dengan anggota Hakim Agung: H. MASRANI BASRAN, SH dan ISWC, SH serta H. ACHMAD DJUNAENI sebagai Panitera Pengganti.

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Putusan

Nomor : 71/1992

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

APIDA BINTI AMIR TENTA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Jl. Nurdin Saleh No. 3 Ujung Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING

MELAWAN

A. AHMAD MASSEIRANG BIN. M. SALEH BASO, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai kantor Perindustrian Watanoppeng, terakhir bertempat tinggal di Jl. Abdul Muis No. 3 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Watanoppeng tanggal 28 Juli 1992 berespetan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H Nomor : 290/Pdt.G/1991/TA.Wsp, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A.AHMAD MASSEIRANG BIN M.SALEH BASO) untuk menyetorkan talak satu raj'i kepada Termohon (APIDA BINTI AMIR TENTA)

II. DALAM REKONPENSI

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Rekonpensi tersebut.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada kedua belah pihak untuk: membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000.- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Juli 1992 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 Juli 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H Nomor : 290/Pdt.G/1991/PA.Wsp, permohonan banding mana telah dibentahakan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut diterima.

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa tindakan Termohon/Pembanding memasukkan rokok kemulut Pemohon/Terbanding pada saat Pemohon/Terbanding sedang tidur adalah tindakan yang sangat tidak terpuji walaupun dengan alasan bercanda;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon/Pembanding mengirim surat kepada ibu Pemohon/Terbanding mengancam uang pemberian Pemohon/Terbanding 1/5 (seperlima) dari kekurangan gajinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta melarang ibu Pemohon/Terbanding menginjak rumahnya dan menyatakan tidak ada lagi menantunya nama Apida, adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak menantu terhadap ibunya suaminya;

Menimbang, bahwa putusan yang diambil oleh Pemohon /Terbanding untuk mengajukan permohonan untuk menalak Termohon/Pembanding atas dasar tindakan-tindakan Termohon/Pembanding yang telah mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus, adalah tindakan yang sudah sepatutnya, karena disamping telah memenuhi ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Yo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, juga mengingat peristiwa pada masa Rasulullah S.A.W dimana Al Qamah, salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W tidak dapat mengucapkan kalimat Laailaha ilallah pada saat akan menghembuskan nafas terakhir, bahkan hampir dibakar hidup-hidup hanya karena lebih mengikuti kehendak isterinya dari pada kata-kata ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Pertama terhadap gugatan kompenSI atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan.

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa walaupun dalam berita acara sidang kelima tanggal 11 Februari 1992 pemohon dalam repliknya menyatakan tidak bersedia mengabulkan

tuntutan Termohon/Pembanding 2/3 dari gaji Pemohon/Terbanding, namun karena dalam berita acara sidang pertama sampai dengan sidang keempat tidak ternyata adanya gugatan rekompensi dari Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam hal ini menurut hukum tidak ada gugatan rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim pertama harus diperbaiki seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah.

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perbuatan perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 aya 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding.

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

**MENGADILI**

Menyatakan permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 Juli 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H Nomor 290/Pdt.G/1991/PA.Wsp, dengan perbaikan susunan amarnya sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A.AHMAJ MASSAEIRANG BIN M.SALEHBASO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (APIDAH BINTI AMIR TENTA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 1990 sembilan puluh dua masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1400 tiga belas Hijriyah, dan pada hari ini juga diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum oleh kami DRS. H. MUHAMMAD I.; SAN H. MUHAMMAD sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHAMMAD NUR ARMAN dan DRA. H. ZAINAB, SH sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh DRA. SUFIATY sebagai Panitera Pengganti taupa dihadirin oleh kedua belah pihak yang berperkara.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Putusan

Reg. No. 81 K/AG/1993

Bismillahirrahmanirrahim

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**APIDA BINTI AMIR TENTA** bertempat tinggal di Jl. Nurdin Saleh No.3 Ujung, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Pemohon Kasasi (dahulu Termohon/Pembanding)

**m e l a w a n :**

**A. AHMAD MASSEIRANG BIN M.SALEH BASO**, bertempat tinggal di L.A'udul Muis No.3, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, termohon kasasi (dahulu Pemohon/Terbanding)

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan izin, ikrar talak atas sekarang Pemohon kasasi sebagai termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Watarsoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pemohon adalah isteri sah dengan termohon yang menikah pada tanggal 16 Desember 1984 di Ujung Kelurahan Botto sesuai duplikat akte nikah tanggal 17 Desember 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng serta rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 7 tahun 5 hari telah juga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Hasriyadi, Aares, Masrahly Fansa dan RafiPujahitri ;

Bahwa setelah akad nikah termohon tinggal bersama orang tuanya di Watan soppeng, sedang pemohon tinggal di Ujung Pandang kemudian pada bulan April 1986 termohon pindah ke Ujung Pandang untuk tinggal bersama Pemohon ;

Bahwa setelah perkawinan menjelang 2 tahun keadaan rumah tangga kurang enteran hingga terjadi cekok yang disebabkan karena termohon tidak setuju jika pemohon memberikan bantuan materiil kepada pihak keluarga terutama kepada (ibu) pemohon ;

Bahwa pemohon senantiasa bersabar dan sering menasehati termohon agar menyadari tentang hidup rumah tangga, akan tetapi termohon tetap bersikap keras dan bertambah marah disertai kata-kata yang tidak pantas sudah tidak menghormati lagi pemohon selaku suami, hal demikian berlangsung terus menerus bahkan pada bulan Nopember 1991 terjadilah per tengkaran dan perkelahian yang berakibat pemohon terpaksa harus meninggalkan termohon ;

Bahwa antara pemohon dan termohon hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih tanpa saling memperdulikan, walaupun diusahakan perdamaian untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil maka harapan pemohon untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan sudah tidak mungkin terwujud ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A. Ahmad Masseirang bin M.Saleh Baso) untuk mengikrarkan talaknya dengan talak satu terhadap Termohon (Apidah binti Amir Tenta) dengan talak satu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan ;

Subsidiar :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keadaan termohon walaupun telah ditinggalkan oleh pemohon sejak bulan Nopember 1991 tanpa izin dari termohon, namun termohon tetap bersabar menunggu pemohon kembali oleh karena termohon tetap mencintainya ;

Bahwa termohon mengaku sering terjadi cekok oleh karena sifat pemohon yang selalu menyisihkan penghasilannya tanpa sepengetahuan dari termohon, hal demikian bukannya termohon melarang pemohon memberikan bantuan kepada istrinya, akan tetapi caranya yang termohon tidak senang ;

Bahwa sekiranya pemohon tetap hendak menceraikan termohon maka termohon menuntut kepada pemohon untuk menyerahkan 2/3 dari gajinya yaitu 1/3 untuk termohon (pengganti rekonversi) dan 1/3 lagi untuk bagian anak-anak yang masih dalam peneliharaan; termohon yang berlaku sejak bulan Nopember 1991 yaitu sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 Juli 1992 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H. No.290/Pdt.g/1991/PA.WSP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengembalikan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A. AHMAD MASSEIRANG BIN M. SALEH BASO) untuk melanjutkan talak satu raj'i kepada Termohon (APDIDAH BINTI AMIR TENTIA);

II. DALAM REKOVENSI:

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);  
 Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 28 Desember 1992 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1413H. No. 71/1992 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Termohon/pembanding dapat diterima
- Menguarkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 Juli 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H. Nomor. 290/Pdt.G/1991/PA.Wsp dengan perbaikan susunan amarnya sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut
- Mengembalikan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A. Ahmad Maseirang bin M.Saleh Baso) untuk melanjutkan talak satu raj'i kepada Termohon (Apidah binti Amir Tenta ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Membatalkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberlakukan kepada Termohon- Pembanding pada tanggal 24 Februari 1993 kemudian terhadapnya oleh Termohon- Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 1993 sebagaimana ternyata dari surat ketetapan No.290/Pdt.G/1991/PA.Wsp yang dibuat oleh Paratiera Pengadilan Agama Watansoppeng permohonan mana kemudian disusuli oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepariteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Maret 1993;

Bahwa setelah itu oleh pemohon/terbanding yang pada tanggal 29 Maret 1993 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/pembanding diajukan awraban memori kasasi yang diterima dikepariteraan: Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 7 April 1993 dengan denitikan jawaban memori/ isalah kasasi itu diterimanya sesuai tanggal tanggal yang ditemukan dalam pasal 47

ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung lampau, maka jawaban memori/ isalah kasasi ini tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penemuan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksa dan diumumkan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa gugatan Judex facit dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan segi keadilan, oleh karena hanya didasarkan pada alasan pertimbangan yang terus menerus tanpa memperhatikan jiwa Undang-Undang Zakawanan yang sepuh mungkin agar dapat diundarkan terjadinya perceraian, maka dengan demikian permohonan kasasi telah merasa dirugikan karena masih ingin menbina kerukunan rumah tangga;
2. Bahwa Judex facit sebagai penegak hukum tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah hidup guna kelangsungan generasi penerus, serta adanya sebab penyelesaian dari pemohon kasasi yang ingin kembali menjadi isteri yang setia, namun kenyataannya tidak dipertimbangkan;
3. Bahwa Judex facit telah keliru dalam penilaian prosedur Administrasi oleh karena permohonan cerai yang dilakukan dari Termohon kasasi telah mendapat surat izin dari atasannya;

Menimbang, Mengenal ketentuan-keberatan adl dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat diberatkan karena Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa pisah meja dan tempat tidur antara suami dan isteri baru berlangsung beberapa bulan, sedangkan alasan pertimbangan karena adanya bantuan keuangan kepada Ibu pemohon/termohon kasasi, namun pihak isteri/pemohon kasasi sudah berjanji akan menjadi isteri yang setia dan taat pada suami;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan persidangan belum dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diruntuhkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengembalikan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi

Apida binti Amir Tenta tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dan Pengadilan Agama Watansopeng; sehingga Mahkamah akan mengadili sendiri dengan menolak permohonan pemohon;

Memperhalikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengatulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : AFIDA BINTI AMIR TENTA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tanggal 28 Desember 1992 M berkeputusan dengan tanggal 4 Rajab 1413 H, No.71/1992 dan putusan Pengadilan Agama Watansopeng tanggal 28 Juli 1992 M, berkeputusan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H, No.290/1992/PA.Wsp;

**Dengan Mengadili Sendiri**

- Menolak permohonan pemohon

- Menghukumi pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah),

- Menghukumi pembela-ding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah);

- Menghukumi pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1994, dengan Prof DR.H. Busthanul Arifin,SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Masrizi Basran,SH, dan Iswo,SH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari: SABTU, TANGGAL 26 FEBRUARI 1994, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrizi Basran, SH dan Iswo, SH, Hakim-Hakim Anggota dan H Achmad Djuanaeni, SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Salinan Resmi putusan ini  
diberikan kepada Varia Peradilan

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata Agama  
Poetoei Saerendro, SH

